

### **BAB III**

## **BIOGRAFI DAN METODE ISTINBATH HUKUM HANAFIYAH DAN MALIKIYAH**

### **3.1 Sosok Ulama Hanafi Sebagai Pendiri Mazhab Hanafi**

#### **3.1.1 Biografi Imam Hanafiyah**

Kata Hanafiyah berasal dari kata Hanafi dalam Bahasa Arabnya ada penambahan huruf *yadan ta marbutah* diakhiri kalimat Hanafi, sehingga menjadi Hanafiyah (Mujib 1994, 98). Nama lengkap Imam Hanafi adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Tsabit at-Thaimy, lahir pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H bertepatan di tahun lahirnya Imam Syafi'i (az-Zuhaily 1989, 29). Abu Hanifah meninggal pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah, ia hidup selama 52 tahun pada masa Umayyah dan 18 tahun pada masa Abbasiyah. Ayahnya adalah keturunan Parsi (Kabul Afganistan), yang bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di Kota Kuffah dengan kata lain Abu Hanifah bukanlah keturunan bangsa Arab asli, sedangkan ibu Abu Hanifah tidak terkenal dikalangan ahli-ahli sejarah tetapi bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya kemajlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan, dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau hukum tentang bagaimana memenuhi panggilan ibunya. Beliau berpendapat bahwa taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kita dalam kesejahteraan (Asy-Syurbasi 2004, 14).

Masyarakat Kuffah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran (Rosyada, 1994: 140). Riwayat yang lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta (dawat), dan kata *Hanifah* menurut Bahasa Arab berarti "tinta". Abu Hanifah senantiasa

membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah, karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak), sehingga beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. (Yanggo, 1997: 95). Abu Hanifah hidup pada dua masa kekhalifahan Bani Umayyah, yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah al-Manshur. Mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a., dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a, yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu. Ali r.a, mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan lahirnya Imam Abu Hanifah. (Supriyadi, 2008: 102-103).

Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Zuthi, seorang keturunan Persia. Kakeknya berasal dari Kasul, ditawan tentara Islam mereka menduduki daerah itu lalu dijadikan budak oleh Bani Taim ibn *Tsa'labah*. Menurut riwayat lain, Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Nu'man ibn Marzuban. Keluarga Abu Hanifah tak pernah dijadikan budak akibat tawanan, untuk mengumpulkan dua riwayat ini, dan disimpulkan bahwa Nu'man (Zauti) benar ditawan oleh tentara Islam, akan tetapi kemudian dibebaskan dari tawanan, dibebaskan karena Nu'man itu salah seorang pemuka dalam kalangan bangsanya. Namun demikian ayah Abu Hanifah, adalah merdeka, demikian pula Hanifah sendiri. Andaikata pun ayahnya seorang budak, hal itu tidak mengecilkkan kedudukan Abu Hanifah dalam bidang ilmu. (Ash-Shiddieqy, 1997: 441). Menurut riwayat lain dari pendapat Tsabit, Zuta, Maah, Muli-Taimullah dan akhirnya *Ta'alabah*, ahli sejarah ada

pula yang berpendapat bahwa Abu Hanifah berasal dari Bangsa Arab suku Bani, sedangkan menurut Yahya bin Asad mengatakan bahwa Abu Hanifah berasal dari keturunan Ibnu Rusy al-Ansari. Pendapat tersebut tidak benar yang sebenarnya adalah keturunan bangsa Persia, sebagai buktinya keturunannya adalah Annu'man, Tsabit, Nu'man, al-Marzuban. al-Marzuban ialah perkataan Persia yang berarti ketua kaum Persia (merdeka). Sebagai bukti yang kedua adalah disebabkan perkataan Zuta ada antara susunan keturunannya (asy-Syurbasi 2004, 14).

Hampir seluruh masa kehidupannya, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di Kuffah. Semasa kecil, Imam Abu Hanifah hidup, tumbuh, dan belajar menekuni ilmu fiqih di Kuffah yang cenderung rasional. Sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak di Kuffah masa itu, maka Abu Hanifah mulai belajar membaca dan menghafal al-Quran. Hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera Imam Abu Hanifah juga mengikuti jejak ayahnya sebagai pedagang semasa mudanya, sesudah itu ia berahli dibidang ilmu pengetahuan meskipun berdagang tetapi dijalannya serta juga taat melaksanakan agama Allah (asy-Syurbasi 2004, 16).

Sebagai pedagang yang taat kepada Allah, bapak dan kakeknya merasa sangat bahagia dan selalu mengenang pertemuannya dengan Saidina Ali bin Abi Thalib, sewaktu pergi ke Kuffah. Pertemuan itu sangat berkesan dan membekas dalam sanubarinya dan selalu diceritakan kepada anak atau cucunya Abu Hanifah. Abu Hanifah pun tertarik pula kepada cerita itu, sehingga tokoh dan pendapat-pendapat Saidina Ali bin Abi Thalib mempunyai tempat tersendiri dalam hati dan pikirannya (Ibrahim, 1991: 71). Kuffah di masa itu suatu Kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sanadiajarkan falsafah Yunani, hikmat Persia dan

disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah berkembang di Kuffah. Disini hiduplah golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijihad terkenal. Kuffah kala itu terdapat tiga halqah Ulama. *Pertama, halqah* untuk mengkaji (*Mudzhakarah*) bidang aqidah. *Kedua, halqah* untuk bermudzhakarah bidang *Hadis. Ketiga, halqah* untuk bermudzhakarah dalam bidang fiqh. Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh. (Ash-Shiddieqy, 1997: 442)

Abu Hanifah sangat pesat tentang perkembangan ilmu pengetahuan, keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat ahli pikir dan dari situasi itu beliau juga banyak terpengaruh kepada pemahaman ahli pikiran Irak (asy-Syurbasi 1999, 14). Dia mulanya belajar agama Islam hanya sekedar untuk keperluan dirinya sendiri dan kesibukan berdagang membantu orang tuanya lebih baik perhatiannya dibanding menuntun ilmu. Demikian keadaan Abu Hanifah sampai pada suatu hari beliau bertemu dengan salah seorang gurunya, Amir bin Syarahil asy-Sya'bi (Wafat tahun 104 H/ 721 M). Abu Hanifah menceritakan sebagai berikut: "pada suatu hari aku lewat di depan rumah guruku asy-Sya'bi, beliau sedang duduk-duduk, lalu aku dipanggilnya, ia berkata kepadaku, 'kenapa engkau ke pasar, tidak pergi kepada Ulama'? Aku menjawab, 'aku jarang pergi kepada Ulama'. asy-Sya'bi berkata, "jangan engkau pergi ke pasar lagi, engkau harus menumpahkan perhatianmu kepada ilmu dan kepada majlis Ulama', sesungguhnya aku melihat pada engkau suatu harapan dan dinamisme! Abu Hanifah mengatakan, 'perkataan asy-Sya'bi itu berbekas dihatiku, lalu aku tinggalkan perdagangan serta mulai menuntun ilmu dan perkataan itu besar manfaatnya bagiku". (Ibrahim, 1991: 72).

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, *Hadis*, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Ketika ia menggali ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra Bahasa Arab, , setelah itu beralih kepada ilmu fiqh disamping itu dia juga mempelajari ilmu teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para Ulama fiqh yang cenderung rasional. Irak terdapat madrasah Kuffah, yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/ 682 M). Kepemimpinan madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Naka'i, lalu Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuraih, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kuffah dari golongan *tabi'in*. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan *Hadis*. (Yanggo, 1997: 96).

Pada waktu Imam Hammad meninggal tahun 130 H, Abu Hanifah yang diwasiatkan sebagai penggantinya. Sejak waktu itu mulailah kehidupan Abu Hanifah sebagai kehidupan seorang guru. Abu Hanifah mulai mencobakan mengajar sesuai dengan yang ia yakini. Pada tahun 130 H, Abu Hanifah berangkat ke Mekah dan menetap disana selama 6 tahun. Selama enam tahun itu ia mengadakan diskusi-diskusi di Masjidil Haram dan bertemu dengan para Ulama terkemuka yang berdatangan dari penjuru dunia, terutama pada musim Haji. Di Kota Mekah inilah ia bertemu dengan murid-murid Ibnu Abbas dan dari merekalah ia pergi ke Madinah menemui Ja'far Ash-Shadiq, Ulama-Ulama golongan Syi'ah Imamiyyah, Zaidiyyah, Ulama ahli *Hadis* untuk mengadakan diskusi dan tukar

pendapat dengan mereka. Bahkan ia mengikuti pelajaran di madrasah keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW (Ibrahim, 1991: 74). Imamasy-Syafi'i pernah memuji Abu Hanifah, katanya umat manusia dalam soal fiqh, semuanya menghadap kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah dipandang dan diakui sangat berhati-hati dalam meriwayatkan *Hadis*. Ia memperhatikan sanadnya, memperhatikan fiqihnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa perselisihan faham yang terjadi antara Abu Hanifah dengan Ulama-Ulama semasanya menimbulkan kerenggangan antara mereka itu. Hal ini disebabkan berlainan aliran, Abu Hanifah beraliran ahli *ra'yi*, yang ditentang oleh ahli *Hadis*. (ash-Shiddieqy, 1970: 193). Seluruh perawi mengatakan bahwa Abu Hanifah berguru kepada Hammad ibn Abi Sulaiman pemuka fiqh di Irak. Ia belajar pula kepada Ulama-Ulama lain semasa hijrahnya ke Makkah dan Madinah. Guru-gurunya itu terdiri dari berbagai golongan. Ada dari golongan jama'ah, dari golongan ahlul *Hadis* dari murid-murid Ibn Abbas, dari golongan Zaidiyah, Ja'fariyah dan Ismailiyah. Karenanya, Abu Hanifah boleh dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali dan Ibn Mas'ud. Sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang mempergunakan daya akal untuk berijtihad. (ash-Shiddieqy, 1972: 448-449).

Pada zamannya, terdapat beberapa Ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abd Allah ibn Ubai di Kufah, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah, Watsilah ibn Asqa'. Abu Hanifah belajar fikih kepada Ulama Irak (*ra'yu*). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Oleh karena itu, perlu diketahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan guru dengan murid dapat diperhatikan bahwa ia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran *ra'yu*. Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya, antara lain

adalah Imam 'Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary, Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim. (Mubarak, 2000: 73-74). Berdasarkan yang telah dijelaskan mengenai biografi singkat Ulama Hanafi, bahwa dalam prakteknya, serta para pengikutnya dari golongan Hanafiyyah berusaha untuk menghimpun hasil ijtihad dan membuktikannya dengan membukukan seluruh pendapat Abu Hanifah serta menyebarkannya diseluruh masyarakat didaerah-daerah Kota tempat tinggalnya dan sekitarnya serta sampai keluar Kota tempat tinggalnya. Hasil ijtihad Imam Abu Hanifah lama kelamaan berkembang dinegara serta beberapa wilayah seperti: Irak, Turki, Asia Tengah, Paskistan, India, Tunis, Turkisttan, Syiria, Mesir dan Libanon (Yonggo 1998, 102).

### 3.2. Murid-Murid Ulama Hanafiyah dan Karya-karyanya

Abu Hanifah sangat terkenal pada masanya sehingga banyak masyarakat Irak serta yang datang dari seluruh Kota Arab yang datang kepadanya untuk menuntut ilmu fiqh dari Abu Hanifah. Murid-murid Abu Hanifah yang paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya'kub al-Ansari (112-166 H), dia diangkat menjadi *kadli* semasa Khalifah al-Mahdi dan al-Hadi, dan juga al-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyyah, kitab yang pernah dikarang oleh Abu Yusuf adalah *al-Kharaj*, *al-Athar* dan juga *kitab Arras'ala Siari al-Auzali*. (asy-Syurbani 2004, 18).

Imam Muhammad Ibnul Hasan asy-Syaibani (122-198 H), Zufar ibn Huzail ibn Qais al-Kufi (110-158 H), al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu' (wafat tahun 204 H). Keempat murid Imam Abu Hanifah inilah yang selanjutnya mengembangkan mazhab Hanafi, baik dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi Imam Abu Hanifah (Supriyadi 2008, 225). Murid-murid yang lainya seperti A-Hazail, mereka tidak banyak mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan mengajarkan cara lisan, begitu juga Al-

Hasan bin Ziad Al-Lu'lu, mereka juga termasuk di antara muridnya juga di Kota Kufah, di antara lain kitab karangan beliau adalah *al-Qadhi, al-Khisal, Ma'ani al-Imam, an-Nafaqat, al-Kharaj, al-Faraidh, al-Wasaya dan al-Amani* (Asy-Syurbasi 2004, 18). Murid Abu Hanifah tersebut yang banyak menyusun buku dari pemikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibani yang terkenal dengan *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab), yaitu: *Kitab al-Mabsuth, Kitab al-Ziyadat, Kitab al-Jami' al-Shaghir, Kitab al-Jami' al-Kabir, Kitab al-Sair al-Shaghir, Kitab al-Sair al-Kabir*. (Supriyadi, 2008: 227).

Pada abad ke-4 Hijriah, keenam kitab ini telah dikumpulkan al-Marwazi, yang terkenal dengan gelar al-Hakim asy-Syahid (wafat 334 H). Kitab kumpulan ini diberi nama *al-Kaafi*. Kemudian kitab *al-Kaafi* disyaraskan atau diberi penjelasan oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal asy-Sarakshi (wafat 490 H), yang diberi nama *al-Mabsuth* (Ibrahim, 1991: 78). Kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri. Sehingga yang dapat diikuti dari pemikiran dan metodologi Mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan Mazhab Hanafi. (A. Sirry, 1995: 86).

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam Mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-ushul, al-Nawadir, dan al-Fatawa*. *al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zhahir al-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zhahir al-Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *Zhahir al-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-*



*Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh Hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*, kitab ini dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Syarakhsi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*. *Al-Nawadir* adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *al-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat*. (A. Sirry, 1995: 87). Selain kitab fikih dan ushul *al-Fiqh*, Ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, di antara kitab *Qawa'id al-Fiqh* aliran Hanafi adalah sebagai berikut:

- 3.2.1 *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi.
- 3.2.2 *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi.
- 3.2.3 *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim.
- 3.2.4 *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi.
- 3.2.5 *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*.
- 3.2.6 *Al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah
- 3.2.7 *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujddidi. (Mubarak, 200 :78).

Mazhab Hanafi merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan *ra'yu* (rasio/hasil pikiran manusia). Karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran *ra'yu*. Selain itu mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih yang pertama dari empat mazhab fikih besar (Mazhab Hanafi, Maliki, asy-Syafi'i, dan Hambali) (Ridwan, 2003: 511).

### 3.3 Metode *Istinbath* Ulama Hanafiyah

Mengenal metode *istinbath* hukum Ulama Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh Ulama dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbathkan

hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode *istinbath* hukum oleh Ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Di dalam kitab *Tarikh Mazahib al-Islamiyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لمجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لمجد فبكتابتنا  
تعالى ولا فبسنة رسول الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم  
وأدع منشئت منهم ولأخرج من قولهم إلقول غيرهم فأما إذ انتهى الأمر إلى إبراهيم  
والشعي وابن سيرين والحسن وعطاء سيد بن وسيد بن المسيب فاجتهدوا فأجتهد  
كما اجتهدوا

Artinya:

Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari pendapat yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (Al-Nakha'i), Al-Sya'bi, Ibn Sirin, Al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id ibn Musayyab, adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. (Zahrah, t.th: 354).

Selanjutnya Abu Hanifah memperluas metode *istinbath* hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

كلام أبي حنيفة يعض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يعضها  
عللاً إستحساناً مادام يعضه فإذا لم يعضه يرجع إلى ما يتأمل المسلمون وكان  
يوصلاً لحديث المعروف الذي اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس قانتاً ثم يرجع إلى  
الاستحسان إيهما كان أوفق رجوع إليه.

Artinya:

Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada qiyas, dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada istihsan selama tidak ada yang membatalkannya. Dan jika istihsan itu

tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaanyang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama qiyas itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada istihsan dan memilih mana yang lebih sesuai maka dia berhukum dengan hal itu. (Zahrah, t.th: 355).

Kandungan Hadis diatas adalah mengembalikan satu urusan pada qiyas dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada istihsan selama tidaka ada yang membatalkan. Jika istihsan itu tidak bisa dipakai untuk mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama qiyas itu tidak bertentangan kepada istihsan.

Dapat disimpulkan bahwa sistematika dalil dalam *istinbath* hukum Abu Hanifah adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *'Urf* (adat kebiasaan) setempat, untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

### 3.3.1 Al-Qur'an.

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbathkan hukum adalah al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Qur'an. Suatu hal yang menjadi permasalahan al-Kitab dalam pandangan Mazhab Hanafi adalah apakah yang dinamakan al-Quran itu hanya maknanya atau lafazhnya saja atau kedua-keduanya. Menurut as-Sarkhasi, al-Quran dalam pandangan Mazhab Hanafi hanya maknanya saja, bukan lafazh dan makna, adapun menurut al-Bedzdawi, Abu Hanifah menetapkan al-Quran adalah lafazh dan maknanya (Supriyadi 2008, 158). Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang pemahaman Abu Hanifah terhadap al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja. Al-Nasa'i salah seorang tokoh Hanafiyah menjelaskan dalam ungapannya berikut ini:

## هو اسم النظم والمعنى

Artinya:

Al-Qur'an itu mencakup susunan lafaz dan maknanya.(al-Nasa'i, t.th: 20).

Al-Bazdawiberasumsi, bahwa dalam pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup makna dan susunan lafaz, hal itu dipahami dari ungkapan beliau berikut ini:

وهو النظم والمعنى جميعا في قول العامة العلماء وهو الصحيح من قول أبحنيفة

Artinya:

"Al-Qur'an mencakup susunan lafaz dan maknanya sekaligus, ini adalah pendapat sebagian besar Ulama juga pendapat Abu Hanifah".(al-Khin, 1981: 380).

Pendapat lain Abu Hanifah tentang al-Qur'an sebagai sumber penetapan hukum adalah *qira'at syadzdzah*, alasannya *qira'at syadzdzah* diterima menjadi dasar penetapan hukum meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur'an, namun setidaknya ia sama dengan *Hadisahad*, sedangkan *Hadisahad* dapat dijadikan sumber dalam mengistinbathkan hukum.

### 3.3.2 Al-Sunnah.

Al-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Qur'an, Abu Hanifah menelusuri ketentuannya dalam Sunnah. Menurut Imam Abu Yusuf berkata "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang menafsirkan Hadisdari pada Abu Hanifah, ia adalah seseorang yang mengerti tentang penyakit-penyakit Hadisdan *menta'dil* dan *men-tajrih* Hadis. Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan Sunnah yang mutawatir, mashur, dan sahih, hanya saja, Imam Hanafi sebagaimana Ulama Hanafiyah, agar ketat menetapkan

syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima Hadis *sahad*, Hadis *ahad* hanya diterima oleh Imam Abu Hanifah apabila tidak bertentangan dengan makna al-Quran. Apabila bertentangan dengan al-Quran beliau tidak menggunakannya sebagai hujjah (Supriyadi 2008, 160). Abu Hanifah sangat selektif dalam memahami Hadis sebagai sumber hukum Islam. Ia lebih banyak menggunakan rasionya atau berijtihad dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan *nash* yang *qath'i* dalam al-Qur'an dan Sunnah.

### 3.3.3 Fatwa Sahabat.

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis. Menurut Abu Hanifah sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya al-Qur'an dan sebab-sebab munculnya Hadis, mereka juga memahami munasabah antara ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi. (Zahrah, t.th: 378). Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada fatwa *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* serta Ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan hukum melainkan mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan ijtihad.

### 3.3.4 *Ijma'*.

*Ijma'* merupakan suatu pola *istinbath* hukum yang terbentuk melalui kesepakatan (konsensus) para mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, tentang hukum dalam suatu persoalan. Oleh karena itu Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa *ijma'* merupakan salah satu hujjah *syar'iyah* yang bersifat *qath'i* dalam mengistinbathkan hukum. Bentuk *ijma'* yang dijadikan hujjah oleh

Ulama Hanafiyah mencakup *ijma' sukuti*. *Ijma' sharih* adalah kesepakatan para mujtahid bukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu dan tidak ditemukan mujtahid yang menyanggah pendapat tersebut. (Khalaf, 1978: 49).

### 3.3.5 *Qiyas*.

Abu Hanifah sering kali menggunakan *qiyas*, bahkan Abu Hanifah menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefenisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديية الحكممنا لأصلاً لافرع لعة متحدة لاتدرك بمجرداللغة

Artinya:

"Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan Bahasa saja".

Maksudnya, illat-nya yang ada pada satu nash sama dengan illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Olehkarena kesatuan 'illat, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut. (Haroen, 1997: 62)

### 3.3.6 *Istihsan*

Pendapat Ulama Hanafiyah dalam ushul al-Fiqh, yang dimaksud dengan *istihsan* adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakshi, yaitu:

الاستحسانهو ترك القياسوالعمل بما هوأقوم منه ليليق تضذلكووفقا لمصلحة الناس

Artinya:

“*Istihsan* itu berarti meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat”. (Al-Sarakshi, 1997: 200).

Definisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, *Istihsan* adalah:

هو ان يعدل المجتهد عن رأي حكيم في المسألة بمثلما حكم به في نظائر الوجه أقوى  
يقتضى العدول عن الأول

Artinya:

“Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”. (Zahrah, 1958: 262)

Beranjak dari definisi di atas terlihat, *istihsan* menurut Ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara syari’at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zhahir* (*qiyas jali*) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas alternatif* (*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau *nash* yang ditemukan atau *urf* yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

### 3.3.7 ‘Urf

Abu Zahrah mendefinisikan ‘urf sebagai berikut:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم

Artinya:

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah kokoh dalam urusan-urusannya”. (Zahrah, 1958: 273)

Para Ulama ushul fikih membagi 'urf berdasarkan keabsahan menurut pandangan syara', yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syari'at, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan 'urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan. (Khallaf, 1978: 21). Menurut pendapat Sahal ibn Muzahim berkata pendirian Abu Hanifah adalah mengambil yang terpercaya dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan mashlahat bagi mereka. Apabila tidak baik melakukan qiyas, ia melakukannya atas istihsan selama dapat dilakukannya, apabila tidak dapat dilakukan istihsan, kembalilah ia kepada 'urf manusia (Supriyadi 2008, 166). Secara geografis Imam Abu Hanifah lahir di Kuffah yang penduduknya merupakan yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup problematis yang beragam, untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi SAW, untuk mengatasinya, para fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, selanjutnya kepada Sunnah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang kepada ijma' sahabat. Namun jika sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka.

Abu Hanifah tidak terikat dengan pendapat para tabi'in, karena mereka sama-sama mampu untuk berijtihad. Artinya, bila hukum sesuatu tidak tertera dalam sumber-sumber di atas, maka Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad. Namun untuk menerima suatu Hadis sebagai penafsiran al-Qur'an, ia melakukan seleksi yang lebih ketat sehingga



*Hadis* yang dapat diterimanya sebagai sumber hukum yang relatif lebih terbatas. Terbatasnya jumlah *Hadis* yang diterima, peranan *ijtihad* menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum di Irak dan kompleks dibandingkan dengan tempat lain, misalnya di Madinah atau Mekah. Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), kemudian *fiqh* berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, ahli hukum Kufah dan pengalamannya yang nyata sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam, tentu saja, membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah *fiqh*.

### **3.2 Sosok Imam Maliki Sebagai Pendiri Mazhab Malikiyah**

#### **3.2.1 Biografi Imam Maliki**

Imam Maliki lahir setelah wafatnya Mazhab Malik. Ini berarti bahwa Maliki didirikan oleh pengikut-pengikut Imam Maliki. Kata Malikiyah merupakan suatu nama bagi pengikut Imam Maliki yang merupakan penisbahan pada namanya, yaitu Imam Malik bin Abi Amir bin 'Amar. (Ariyanto 2005, 56)

Imam Malik Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr bin al-Haris al-Asbahi al-Madani, *kunyah-nya* Abu Abdullah. Imam Malik dilahirkan di Kota Madinah, dari sepasang suami isteri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, Bangsa Arab Yaman. Terdapat perbedaan pendapat tentang kelahirannya di kalangan sejarawan. Ada yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H dan ada pula yang menyatakan 97 H. Tetapi mayoritas sejarawan cenderung menyatakan Imam Malik lahir tahun 93 H, pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan dan wafat di Madinah dalam usia 87 tahun, setelah menjadi mufti Madinah selama 60 tahun. Ia sakit selama 22 hari dan wafat pada hari

Ahad tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 H di Madinah dan dimakamkan di Haqi'.(Herawati 2014, 43-44)

ImamMalik memiliki budi pekerti yang luhur, sopan,lemah lembut, suka menolong orang yang kesusahan, dan suka berderma kepada kaum miskin. Beliau juga termasuk orang yang pendiam, tidak suka membual dan berbicara seperlunya, sehingga dihormati oleh banyak orang. Namun dibalik sifat pendiamnya itu, beliau juga merupakan sosok yang sangat kuat, dan kokoh dalam pendirian. Bukti yang terkait dari sifatnya tersebut adalah ImamMalik pernah dicambuk 70 kali oleh Gubernur Madinah Ja'far ibn Sulaiman ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas karena menolak mengikuti pandangan Ja'far ibn Sulaiman. ImamMalik menikah dengan seorang hamba yang dikaruniai 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad, dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah).(Qomarullah 2017, 21)

ImamMalik menuntut ilmu dari semua Ulama di Madinah, baik ahli Hadis maupun ahli fikih. Ia belajar *Hadis* dari sekian banyak Ulama dan gurunya yang paling terkenal dalam bidang Hadis antara lain adalah al-Zuhri, Nafi' Maula ibn Umar dan Hidyam ibn Zubair. Usianya yang masih muda, ImamMalik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya didedikasikan dalam dunia pendidikan.Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari ImamMalik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya.

Menurut sebuah riwayat disebutkan,murid terkenal ImamMalik mencapai 1.300 orang.Ia disebut-sebut sebagai tokoh utama *eksklusifisme* sunah UlamaMadinah yang ditandai dengan karya monumentalnya, *al-Al-Muwaththa*. Karya ini merupakan kitab Hadis sekaligus sebagai kitab fikih. Sebagai kitab *Hadis, Muwaththa* terklasifikasi dalam *al-Kutub al-Tis'ah*. *Al-Al-Muwaththa* sebagai kitab fikih berdasarkan himpunan Hadis-Hadis pilihan dan menjadi salah

satu rujukan penting para Ulama kontemporer. Selain *Al-Al-Muwaththa*, ImamMalik juga menyusun kitab *al-Mudawwanah-Kubra*, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban ImamMalik atas berbagai masalah. ImamMalik tidak hanya meninggalkan warisan berupa buku, melainkan juga mewariskan Mazhab Fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Di samping konsisten memegang teguh Hadis, mazhab Maliki juga dikenal memprioritaskan aspek kemaslahatandalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw, amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli al-Madinah), qiyas(analogi), dan *al-Maslahah al-Mursalah*.(Herawati 2014, 44)

ImamMalik memiliki banyak guru tempatnya menimba ilmu, bahkan ada yang menyebutkan bahwa dia mempunyai guru sampai 900 orang. Diantara guru-gurunya tersebut adalah: Ibn Hurmuz (w.148), Muhammad Ibn Sihab az-Zuhri (w.123/124H). Nafi' maula ibn Umar (w.117/119, 120 H). Imam Ja'far as-Shadiq bin Muhammad bin ali al-Husain bin Ali bin Abi Thalib (80-148 H). Rabi'ah ar-Ra'yi bin Abi Abdirrahman (w.130/136H). 'Amir bin Abdillah bin az-Zubair bin al-Awwam. Na'im bin Abdillah al-Majmar. Zaid bin Aslam. 'Abdillah bin Dinar al-Adawi Abu 'Abdurrahman al-Madini Maula bin 'Umar (w.127 H)dan sebagainya. Di antara murid-muridnya adalah guru-guru dari golongan tabi'in mereka ialah : Az-Zuhri, Ayub Asy-Syakh-fiyani, Abul Aswad, Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman, Yahya bin Said Al-Ansari, Musa bin 'Uqbah dan Hisyam bin 'Arwah. Golongan ini bukan termasuk tabi'in : Nafii'i bin Abi Nu'im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi Umaiyah, Abu An-Nadri, Maula Umar bin Abdullah dan lain-lainnya.(Qomarullah 2017, 22)

Di antara murid-murid ImamMalik yang berasal dari Mesirialah: Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (w.197H),

Abdurrahman bin al-Qasim (w.191 H), Asyhab bin Abdul Aziz (w.204 H), Abdullah bin Abdul Hakam (w.314 H), Asbaqh ibn Farj al-Amawi (w.226 H), Muhammad ibn Abdullah ibn Abdil Hakam (w. 268 H), Muhammad ibn Ibrahim al-Iskandari yang terkenal dengan ibn Mawwaz (w.268 H).

Murid-murid ImamMalik menamakan buku-buku kumpulan fatwa dan pendapat beliau dengan: *al-Mudawwanah*, *al-Waqdihah*, *al-Mustakhraju* dan *al-Udbiyah*. Mazhab ImamMalik awalnya berkembang dan tersebar di KotaMadinah saja dan beberapa daerah sekitarnya. Melalui murid-murid beliau yang berasal dari penjuru dunia islam menyebarkan pendapat-pendapat beliau setelah mereka kembali ke negeri mereka.(Ariyanto 2005, 61)

Fikih Malikiyah adalah aliran fikih hasil ijtihad ImamMalik yang bersumber dari al-Quran dan sunnah yang dikenal sebagai mazhab aliran Hadis (*ahlu al-Hadis dan ahlu ar-ra'yu*) dimana dalam pembentukannya banyak melihat kepada kemaslahatan yang berlaku kepada umat manusia. Fikih Malikiyah berkembang luas akibat peranan yang dimainkan oleh para murid ImamMalik . ImamMalik tidak pernah merantau keluar Kota tempat kelahirannya yaitu KotaMadinah, Madinah banyak dikunjungi oleh umat dari berbagai pelosok dunia untuk menimba ilmu dari ImamMalik yang tersebar ke berbagai negeri dan dengan sendirinya fikih Malikiyah berkembang.(Ariyanto 2005, 58)

Karya-karya ImamMalikHadis*al-Muwaththa'* merupakan karyanya yang sangat gemilang dalam ilmu *Hadis*. Beliau menulisnya pada tahun 144 H atas anjuran Kholifah Ja'far Manshur sewaktu menunaikan ibadah haji. Ulama'-Ulama' yang mensyarah *Muwatho'* antara lain Ada beberapa versi yang mengemukakan tentang latar belakang penyusunan *al-Muwaththa'*, di antaranya yaitu:

- 3.2.1.1 Problem politik dan sosial keagamaan pada masa tradisi Daulah Umayyah-Abasiyyah yang mengancam integritaskaum Muslim.

- 3.2.1.2 Adanya permintaan Khalifah Ja'far al-Mansur atas usulan Muhammad ibn al-Muqaffa' yang sangat prihatin terhadap perbedaan fatwa dan perkembangan yang berkembang saat itu, dan mengusulkan kepada Khalifah untuk menyusun undang-undang yang menjadi penengah dan bisa diterima semua pihak.
- 3.2.1.3 Selain usulan dari Khalifah Ja'far al-Mansur, sebenarnya Imam Malik sendiri memiliki keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam dalam memahami agama.

Mengenai isi Kitab *al-Muwaththa* ini tidak hanya menghimpun Hadis Nabi saja, tetapi juga memasukkan pendapat sahabat, Qaul Tabi'in, Ijma' Ahlul Madinah dan pendapat Imam Malik. Para Ulama berpendapat tentang jumlah Hadis yang terdapat dalam *al-Muwaththa*, namun pendapat yang banyak disetujui para Ulama yaitu pendapat Fuad Abdul Baqibahwa *al-Muwaththa* memuat 1824 Hadis dengan kualitas yang beragam dengan metode penyusunan Hadis berdasar klasifikasi hukum (*abwab fihiyyah*). Kitab *al-Muwaththa* tidak semua Hadisnya sahih, ada yang *munqati'*, *mursal*, dan *mu'dal*. Meskipun demikian, banyak Ulama Hadis berikutnya yang mencoba mentakhrij dan memuttasilkan Hadis-Hadis yang *munqati'*, *mursal*, dan *mu'dal*.

Menurut pandangan Ibnu Abd al-Barr dari 61 Hadis yang dianggap tidak muttasil semuanya sebenarnya musnad dengan jalur selain Imam Malik. Menurut para Ulama ada beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Malik antara lain; (Qomarullah 2017, 23)

- 3.2.1.3.1 *Risalah ila ibn wahab fi al-Qadri*
- 3.2.1.3.2 *Kitab al-nujum*
- 3.2.1.3.3 *Risalah fi al-aqidah*
- 3.2.1.3.4 *Tafsir li gharib al-Qur'an*
- 3.2.1.3.5 *Risalah ila al-laits bin sa'ad*
- 3.2.1.3.6 *Risalah ila abi ghisn*
- 3.2.1.3.7 *Kitab al-sir*
- 3.2.1.3.8 *Kitab al-manasik*
- 3.2.1.3.9 *Kitab alal-Muwaththa*

Demikian sekilas biografi Imam Malik dan perjalanan mazhab Maliki, serta para guru, murid beserta karya mereka. Penulis akan menjabarkan metode penetapan hukum yang digunakan Imam Malik dalam penetapan hukum. Pemikiran Imam Malik dan dasar-dasar *istinbath* hukumnya berkembang luas dalam masyarakat Islam dan dijadikan sebagai pegangan serta dasar pijakan *fiqh* Malikiyah.

Sebagai seorang Ulama besar, ia sangat berhati-hati dalam urusan keagamaan. Seperti mengistinbathkan hukumia selalu mempertimbangkan dan tidak secara langsung menentukan atau memutuskannya.

### 3.2.2 Metode *Istinbath* Hukum Ulama Malikiyah

para muridnya atau Ulama Malikiyah menyusun sistematika Ulama Maliki, sebagai berikut:

انّ منهاج امام دار الهجرة انه يأخذ بكتاب الله تعالى أولا فان لم يجد في كتاب الله تعالى نصا اتّجها الى السنّة و يدخل في السنّة عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم و فتاوى الصّحابة واقضيتهم وعمل أهل المدينة و القياس و المصلحة المرسلّة و سدّ الذّرائع و العرف والعادات

Artinya:

Sesungguhnya manhaj Imam Dar al-Hijrah, pertama ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil as-Sunnah (kategori sunnah menurutnya, Hadis-Hadis Nabi Saw dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-Madinah, al-Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzarai, al-Urf, dan al-Adat. (Supriyadi 2008, 173)

Kandungan ayat diatas menurut manhaj Imam Dar al-Hijrah tidak ditemukan didalam kitab nash lalu dia mengambil as-Sunnah (kategori sunnah menurutnya, Hadis-Hadis Nabi Saw dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-Madinah, al-Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzarai, al-Urf, dan al-Adat. Menurut Manhaj Imam Dar al-Hijrah ditemukan didalamnya.

### 3.2.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim merupakan sumber fiqih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an menurut Bahasa adalah berarti bacaan, bentuk kata kerjanya adalah *qara'a*(قرأ) yang berarti *al-jam'u wa al-dammu*, yaitu menghimpun dan mengumpulkan. Lafal *qur'an* dan *qira'at* secara etimologis berarti: menghimpun dan memadukan sebagian huruf-huruf dan kata-kata dengan sebagian lainnya. (Asmawi 2013, 15)

Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah (75): 17-18:

﴿قُرْءَانَهُ رَفَاتَّبَعُ قُرْءَانَهُ فَاِذَا وُقُرْءَانَهُ رُجْمَعَهُ رُءَعَلَيْنَا اِنَّ﴾

Artinya:

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu." (Q.S al-Qiyamah (75): 17-18)

Sedangkan menurut istilah ushul fiqih, al-Quran berarti *kalam* (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan Bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Al-Qur'an awalnya diturunkan di Mekkah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. (Effendi 2005, 79)

Pandangan Imam Malik, al-Qur'an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan *nash sharih* dan tidak menerima *ta'wil*. *Dzahir al-Qur'an* diambil ketika bersesuaian dengan *ta'wil* Selama tidak didapati dalil yang mewajibkan *ta'wil*. Imam Malik menggunakan *mafhum al-Muwafaqat*, yaitu *fahwa al-Kitab*. Imam Malik mendahulukan al-Qur'an selama tidak ada dalam as-Sunnah.

### 3.2.2.2 As-Sunnah

Kata Sunnah (سنة) berasal dari kata سنّ secara etimologis berarti cara yang dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk. Mazhab Maliki mengambil Sunnah yang *mutawatir*, *masyhur* (setingkat di bawah *mutawatir*), dan *khbar ahad* (sebagian besar, mendahulukan Hadis *ahad* dari qiyas). Selain itu, Imam Malik menggunakan Hadis *munqathi* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Imam Malik berpegang kepada Sunnah sebagai dasar hukum melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki pen-ta'wilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Akan tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada zhahir al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud di sini yaitu Sunnah *mutawatir* dan *masyhur*). (Yanggo 1997, 106)

Imam Malik berpendapat kedudukan as-Sunnah terhadap al-Quran ada tiga:

- 3.2.2.2.1 Men-*taqrir* hukum atau mengokohkan hukum al-Qur'an
- 3.2.2.2.2 Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya
- 3.2.2.2.3 Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (ash-Shiddieqy 1997, 200-201)



### 3.2.2.3 Amalan *ahlu Al-Madinah (al-'Urf)*

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujjah (dalil) hukum karena amalannya, dinukilkan langsung dari Nabi Saw. mendahulukan *amal Ahlu al-Madinah* ketimbang khabar ahad, sebab *amal Ahlu al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jamaah sedangkan khabar ahad merupakan pemberitaan perorangan.

Maksud *amal ahlu al-Madinah* adalah sejumlah norma-norma adat yang ditaati oleh seluruh masyarakat Kota itu. Oleh sebab itu, tradisi tersebut juga dinamakan sebagai *ijma'* masyarakat Madinah. Norma-norma tersebut diangkat menjadi norma Islam, karena punya akar pada tradisi sahabat di zaman Nabi Muhammad Saw dan terus diwariskan secara turun menurun. (Yanggo 1997, 106)

*Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa macam di antaranya *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah Saw. bukan dari ijtihad *ahl al-Madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

- 3.2.2.3.1 Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*
- 3.2.2.3.2 Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw.
- 3.2.2.3.3 Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan
- 3.2.2.3.4 Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. (ash-Shiddieqy 1997, 107)

### 3.2.2.4 *Qaul as-Shahaby*

*Qaul* artinya adalah ucapan, perkataan, sedangkan "*Shahaby*" artinya adalah sahabat (teman). Akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Nabi, yakni seseorang yang hidup pada masa Nabi atau pernah bertemu Nabi dan mati dalam keadaan Islam.

*Qaul* Shahaby dalam ilmu ushul fiqih adalah:

فتوى الصّحابة بإنفراده قوله

Artinya:

Fatwa sahabat (Nabi) yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) pribadinya.

Jadi, perkataan fatwa atau hasil ijtihad seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum *syara'*, dinamakan *Qaul as Shahaby* atau Qaul Sahabat. (Djalil 2010, 163) Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena ia *atsar* di mana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi Saw. oleh karena itu, *qaul shahaby* digunakan sebab ia dinukil dari Hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabi'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali ada *ijma'* para *ahl al-Madinah*. (Supriyadi 2008, 170)

### 3.2.2.5 Qiyas

Apabila al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara tentang ketentuan hukum yang dihadapi, Imam Malik akan melihat pada *ijma'* *ahl al-Madinah* serta fatwa sahabat. Namun apabila yang dua terakhir tersebut juga tidak menyatakan apa-apa, maka Imam Maliki akan mengkaji melalui qiyas. Qiyas yang digunakan Imam Malik adalah *qiyas istislahy* yaitu qiyas yang tidak ada nashnya tentang kesempitan yang luas.

Secara etimologis, kata *qiyas* berarti قدر artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan *قست الثوب بالذراع* itu artinya "saya mengukur pakaian itu dengan hasta". Tentang arti *qiyas* menurut

terminology (istilah hukum) seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah, yaitu:

حمل فرع على أصل في حكم يجمع بينهما

Artinya:

“Menanggungkan (menghubungkan) furu’ kepada ashal dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.”

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra’yu* untuk menggali hukum syara’ dalam hal-hal yang nash al-Qur’an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung. (Syarifuddin 1997, 144)

#### 3.2.2.6 *Maslahah al-Mursalah*

*Maslahah al-Mursalah* artinya menurut Bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Maslahah al-Mursalah* yang dimaksud oleh ahli ushul fiqh adalah:

ان يوجد معنى يشعر بالحكم منا سب عقلا ولا يوجد اصل متفق عليه

Artinya:

“Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.” (Djalil 2010, 160)

Penggunaan *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mazhab Maliki menyebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 3.2.2.6.1 Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam kemashlahatan yang didukung oleh nash.
- 3.2.2.6.2 Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti.
- 3.2.2.6.3 Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi. (Zommi 2011, 64)

Maslahat yang dipegang oleh Imam Malik tak lain adalah *istihsan* yang mana bertujuan meniadakan kesukaran. Menurut

Malikiyah hakikat *istihsan* yaitu mendahulukan *Maslahah al-Mursalah* dari *qiyas*. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara *qiyas* dengan *mashlahah* maka yang diambil adalah *mashlahah mursalah* dan *qiyas* ditinggalkan. Sebab jika *qiyas* tetap digunakan dalam kasus ini maka tujuan syara' tidak akan tercapai. Oleh Malikiyah teori *istihsan* adalah suatu teori dalam mencapai kemashlahatan yang menjadi tujuan syara' dalam mengistinbathkan hukum.

Secara umum, Imam Malik menggunakan *maslahat* meskipun tidak ada nash atau Hadis Nabi Saw. karena tujuan syara' adalah untuk kemashlahatan umat manusia dan setiap nash pasti mengandung nilai *maslahat*. (Supriyadi 2008, 171)

#### 3.2.2.7 *Sadd adz-Dzarai'*

*Sadd adz-Dzarai'* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang. Dan metode ini lebih bersifat preventif. (Asmawi 2013, 142)

Imam Malik menggunakan *sadd adz-Dzarai'* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Semua jalan atau sebab yang menuju kepada halal, halal pula hukumnya.

#### 3.2.28 *Syar'u Man Qablana Syar'u Lana*

Imam Malik menggunakan *qaidah Syar'un man qablana Syar'un lana*, sebagai dasar hukum. Akan tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Apabila al-Qur'an dan *al-sunah al-Shahiha* mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para rasul yang pula dalam Al-Qur'an atau *al-*

*Sunnah al-Shahiha*, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita. Contohnya antara lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (1) : 183

مَقْبَلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ عَلَى كُتُبٍ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ كُتُبٌ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah 183).

Kemudian apabila kisah didalam al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Shahihah* hukum tersebut telah *dinasakan*, maka hukum-hukum seperti itu tidak berlaku lagi bagi kita. Contohnya antara lain *syari'at* umat Nabi Musa, dimana orang-orang dari umatnya jika berbuat maksiat, tidak dapat lagi bertobat kecuali dengan cara bunuh diri. Hukum tersebut pernah diberlakukan buat Nabi Musa, tetapi tidak lagi diberlakukan buat sekarang sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 286 :

مَا إِن تُوَاخِدْنَا لَأَرْبِنَا كَتَسَبْتِ مَا وَعَلِيهَا كَسَبْتِ مَا لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْلِفُ لَا  
نَأَقْبَلِنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَمَلْتُهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ وَلَا رَبَّنَا خَطَأْنَا أَوْ نَسِيدِ  
نُصْرِنَا مَوْلِنَا أَنْتَ وَأَرْحَمْنَا لَنَا وَأَغْفِرْ عَنَّا وَأَعْفُ بِهِ لَنَا طَاقَةَ لَا مَا تَحْمِلْنَا وَلَا رَدِ  
الْكَافِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى فَا

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya

Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

